

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmpptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Industri Kakao

No. SK : 184.1 Tahun 2020

Persyaratan

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPPTS
2. mengisi formulir permohonan
3. Pelaku Usaha Membawa Surat Pengantar RT/RW
4. Pelaku Usaha Membawa KTP
5. Rekomendasi Camat Setempat
6. sppl

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3. SURAT DAN LEMBARA PERNYATAAN TERANG BUKLA UMUM

No.	Kegiatan	Kebijakan							Mula Mula		Ket.
		Prinsip/Prinsip Utama	Front Office	Kepala Sekel	Kepala Bidang	Tim Teknis	Substansi	Kepala Dinas	Waktu	Output	
1	Mengajukan berkas permohonan ke DPMPPTS untuk melakukan proses pendaftaran permohonan secara mandiri melalui sistem online OSS	1							30 menit	Sistem OSS terintegrasi dan terhubung ke DPMPPTS dan DPMSK Kabupaten Aceh Selatan dan DPMSK Kecamatan Aceh Selatan yang terintegrasi ke DPMPPTS dan DPMSK Kecamatan Aceh Selatan.	
2	Menerima berkas dokumen untuk proses pendaftaran permohonan dan verifikasi berkas	2	1						30 menit	Sistem OSS terintegrasi dan terhubung ke DPMPPTS dan DPMSK Kabupaten Aceh Selatan dan DPMSK Kecamatan Aceh Selatan yang terintegrasi ke DPMPPTS dan DPMSK Kecamatan Aceh Selatan.	
3	Mengisi formulir pendaftaran permohonan dan menyerahkan berkas ke DPMPPTS	3	1						30 menit	Dokumen permohonan izin yang sudah diisi, termasuk permohonan pendaftaran permohonan.	
4	Menerima dan memeriksa berkas permohonan izin yang sudah diisi	4	1						180 menit	Dokumen permohonan izin yang sudah diisi, termasuk permohonan pendaftaran permohonan.	
5	Mengajukan permohonan izin yang sudah diisi ke DPMPPTS	5	1						180 menit	Dokumen permohonan izin yang sudah diisi, termasuk permohonan pendaftaran permohonan.	
6	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi	6	1						90 menit	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi, termasuk permohonan pendaftaran permohonan.	
7	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi	7	1						300 menit	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi, termasuk permohonan pendaftaran permohonan.	
8	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi	8	1						120 menit	Draft Perencanaan Komunitas (Rencana dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum) dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum.	
9	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi	9	1						90 menit	Draft Perencanaan Komunitas (Rencana dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum) dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum.	
10	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi	10	1						90 menit	Draft Perencanaan Komunitas (Rencana dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum) dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum.	
11	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi	11	1						60 menit	Draft Perencanaan Komunitas (Rencana dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum) dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum.	
12	Melakukan verifikasi berkas permohonan izin yang sudah diisi	12	1						45 menit	Draft Perencanaan Komunitas (Rencana dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum) dan Lembar Pernyataan Terang Bukla Umum.	

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPPTS
2. Pelaku usaha mengisi formulir permohonan
3. Pelaku usah menyerahkan Berkas ke front office
4. Berkas di terima front office dan cek kelengkapan berkas lengkap /idak
5. berkas di nyatakan lengkap

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan Izin

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9 Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235
3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
4. Melalui Website: dpmptsp.acehselatankab.go.id
5. Melalui Email: dpmptspacehselatan@gmail.com
6. Melalui Pengaduan SP4N-LAPOR!